PENULISAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM SAHNYA PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

DIAJUKAN OLEH :

IMEL ABIGAIL NURINDAH MARPAUNG

NPM	**:**	**220514704**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhhususan	**:**	**Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM SAHNYA PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

DIAJUKAN OLEH :

IMEL ABIGAIL NURINDAH MARPAUNG

NPM	**:**	**220514704**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhhususan	**:**	**Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum adat**

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 01 Juni 2026

Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum **Tanda Tangan : .....**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM SAHNYA PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapanTim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	**Selasa**
Tangga	:	**19 Mei 2026**
Tempat	:	**Ruang Transit Lt. III**

Susunan Tim Penguji: **Tanda Tangan**

Ketua	:	**Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum**
Sekretaris	:	**Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.**
Anggota	:	**Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan Rahmat-Nya serta kasih-Nya sehingga penulis bisa menuntaskan penulisan hukum/skripsi dengan judul "AKIBAT HUKUM SAHNYA PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN MENUEUT HUKUM ADAT BATAK TOBA"dapat selesai dengan lancar.

Pada proses penulisan skripsi ini penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan semangat serta doa dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, dan juga motivasi dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang sudah membimbing dan banyak memberikan saran yang begitu berharga saat penulis membuat kajian ini.
4. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dalam mengambil rencana studi tiap semester.
5. Seluruh Dosen, staff dan karyawan FH UAJY yang telah menjadi elemen penting pada perjalanan studi penulis saat menjalani perkuliahan di kampus.
6. Bapak Pdt.Andarlintong Lumban Tobing selaku tokoh agama di Kabupaten Toba Samosir yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta menjelaskan secara jelas dan mendalam mengenai pelaksanaan perkawinan dalam adat Batak Toba.
7. Bapak Mangasi Sianipar selaku Parhata Adat Batak Toba yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, penjelasan, serta pandangan mengenai hukum adat Batak Toba,
8. Kedua Orang tua tersayang saya Parlindungan Marpaung dan lenni Pinta Uli Sianipar terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian, kepercayaan, kasih sayang, motivasi, serta bantuan kepada

penulis, sehingga penulis bisa melewati proses perkuliahan dena penulisan skripsi dengan baik dan lancar.

9. Kedua Adik tercinta penulis Shella laudy Yuniar Marpaung dan Chintiah Marpaung yang telah mendorong, mendengarkan cerita penulis, dan mendoakan supaya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Keluarga besar penulis yang telah membantu, mendorong dan mendoakan penulis supaya penulis tetap semangat menjalani perkuliahan hingga selesai.
11. Sahabat-sahabat penulis “GRUP POKER PROFESSIONAL” Maura Rulita , Citra Putri Manalu, Angel Yolanda, Ribka Clara, Maria Yudith, yang telah menemani dari awal semester juga selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
12. Rut Tita, Olan, Excel, Ana, Caca dan Yora yang menjadi tempat berdiskusi dan bergurau bersama dari awal semester sampai akhir perkuliaha
13. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya Heribertus Ngala. Terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan, motovasi, perhatian, dengan penuh kesabaran di saat penulis merasa takut dan tidak percaya diri, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada diri saya sendiri. Imel Abigail Nurindah Marpaung, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Sebagaimana pesan bijak dari B.J. Habibie "*Hiluplah seperti kamu akan mati besok belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya"* Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Yogyakarta, 1 Juni 2026

Penulis ,



Imel Abigail Nurindah Marpaung

ABSTRACT

This study is entitled Legal Consequences of Valid Marriages Not Conducted According to Batak Toba Customary Law. The purpose of this research is to examine and analyze the legal consequences of marriages that are considered valid under Indonesian national law and religious law but are not performed in accordance with Batak Toba customary law. This research applies a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches, supported by field data through interviews with a religious leader and a Batak Toba customary spokesperson. The results show that under Indonesian national law, a marriage is legally valid if it is conducted according to the parties' religion and officially registered in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, in Batak Toba customary law, a marriage is regarded as incomplete if it does not undergo customary stages such as marhata sinamot, martupol, religious blessing, and the traditional wedding ceremony (ulaon unjuk). Consequently, such marriages may lead to customary legal implications, including limited social recognition within the Dalihan Na Tolu kinship structure, the emergence of customary obligations known as "customary debt," and potential disputes concerning inheritance, particularly related to customary property. Based on BPS data, 52 marriages were officially recorded in Toba Samosir Regency in 2025, while interview findings indicate that approximately 30 couples married only through church blessing without performing Batak Toba customary ceremonies, reflecting a significant shift in the practice of customary marriage traditions.

Keywords: *Marriage, Batak Toba Customary Law, Legal Consequences, Dalihan Na Tolu, Customary Debt.*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Batasan Konsep 11
BAB II 21
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 21
A. Tinjauan tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 21
2. Syarat dan Sahnya Perkawinan 23
3. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Suami Isteri 24
4. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak 25
5. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Harta Kekayaan 26
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba 27
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 27
2. Syarat dan Sahnya Perkawinan 29
3. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Suami Isteri 32
4. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak 33
5. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kedudukan Harta Kekayaan 33
C. Hasil Penelitian 35
1. Gambaran Umum Perkawinan Hukum Adat batak Toba 35
2. Akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak di lakukan menurut hukum adat Batak Toba. 41
3. Akibat Hukum terhadap Kedudukan dalam Sistem Kekerabatan (Marga) 47

4. Akibat hukum terhadap hak pewaris 51
5. Akibat hukum berupa “Utang Adat” 54
BAB III 70
PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
DAFTAR GAMBAR 77

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juni 2026

Yang menyatakan



Imel Abigail Nurindah Marpaung